



PUTUSAN

Nomor 21 / Pid.B / 2016 / PN Ran

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Ranai yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara terdakwa : -----

Nama Lengkap : **TOPO LELONO Bin (Alm) TIJAN ;** -----
Tempat Lahir : **Lampung ;** -----
Umur/Tanggal lahir : **45 Tahun / 14 Agustus 1971 ;** -----
Jenis Kelamin : **Laki-laki.** -----
Kebangsaan : **Indonesia.** -----
Tempat Tinggal : **Jl. Yos Sudarso Rt. 001 Rw. 001 Kel. Sedanau ----**
Kec. Bunguran Barat Kab. Natuna ; -----
Agama : **Islam ;** -----
Pekerjaan : **Swasta ;** -----
Pendidikan : **SMA (Tamat) ;** -----

Terdakwa dalam perkara ini tidak dilakukan penangkapan maupun penahanan disemua tingkatan pemeriksaan ; -----

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT : -----

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ranai Nomor : 21/Pen.Pid.B/2016/PN Ran tertanggal 10 Mei 2016 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ; -----

Telah pula membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 21/Pen.Pid.B/2016/PN Ran tertanggal 10 Mei 2016 tentang Penentuan Hari Sidang dan Penetapan-penetapan Majelis Hakim yang bersangkutan ; -----

Telah mendengar pembacaan dakwaan, tanggapan Terdakwa ; -----

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dalam persidangan ; -----

Menimbang, bahwa dimuka persidangan Penuntut Umum telah mengajukan Surat Tuntutannya No. Reg. Perkara : PDM-20/RNI/05/2016 tertanggal 19 Mei 2016 yang menuntut sebagai berikut : -----



MENUNTUT :

1. Menyatakan Terdakwa **TOPO LELONO Bin (Alm) TIJAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“penadahan”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 480 ke-1 KUHP. -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **TOPO LELONO Bin (Alm) TIJAN** dengan pidana penjara **selama 1 (satu) bulan penjara dengan perintah terdakwa untuk ditahan.** -----
3. Menyatakan barang bukti berupa :

 1. 1 (satu) unit Hanphone merek Nokia Model RM-1035 warna merah ; -----
 2. 1 (satu) unit Hanphone merek Nokia Model 105 warna biru ; -----**Dikembalikan kepada saksi RIDWAN Bin DAHLAN** -----
 3. 1 (satu) unit Hanphone merek MITO warna silver hitam -----

Dirampas untuk negara

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah). -----

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut terdakwa mengajukan Pembelaan (*Pledoi*) secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan terhadap diri terdakwa dikarenakan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya kembali serta terdakwa belum pernah dihukum dan atas Pembelaan (*Pledoi*) tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya dan terdakwa pun tetap pada Pembelaannya (*Pledoi*) ; -----

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan Surat Dakwaan Nomor Reg.Perkara : PDM-20/RNI/05/2016 tertanggal 20 April 2016 sebagai berikut : -----

KESATU -----

----- Bahwa ia terdakwa, TOPO LELONO Bin (Alm) TIJAN pada hari Jumat tanggal 08 Januari 2016 sekira pukul 07.00 Wib, atau setidaknya – tidaknya masih termasuk pada bulan Januari 2016, bertempat di toko Sabilla Komputer Jl. Yos Sudarso Rt 001 Rw 001 Kel. Sedanau Kec. Bunguran Barat Kab. Natuna atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ranai yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, mengadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yaitu 1 (satu) unit Handphone



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merek Nokia Model RM-1035 warna merah dan 1 (satu) unit Handphone merek Nokia Model 105 warna biru yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan. yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa berawal dari saksi MARKAN Als MUKON Bin (Alm) M.RAUS dan saksi UMAR ZAKI Als KALUL Bin (Alm) MARHABAN pada hari Jumat tanggal 08 Januari 2016 sekira pukul 01.00 WIB telah mengambil sejumlah barang berupa 1 (satu) unit hp merek Samsung Galaxy Duos warna hitam , 2 (dua) unit hp merek Samsung Galaxy Duos warna Putih, 1 (satu) unit hp merek Nokia Model RM-1035 warna merah, 1 (satu) unit hp merek Nokia Model 105 warna biru, 1 (satu) buah jam tangan merek GC warna emas, dan 1 (satu) unit Powerbank merek Xiomi warna silver di sebuah rumah di jalan Diponegoro RT 006 RW 002 Kel. Sedanau Kec. Bunguran Barat Kab. Natuna, sehingga pemilik barang tersebut yakni saksi RIDWAN membuat Laporan Polisi ke Polsek Bunguran Barat dengan nomor LP-B/ 01/ I/ 2016/ POLSEK BUNGURAN BARAT tanggal 09 Januari 2016. -----
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 08 Januari 2016 sekira pukul 07.00 Wib saksi MARKAN Als MUKON Bin (Alm) M.RAUS pergi menjual 1 (satu) unit hp merek Nokia Model RM-1035 warna merah, 1 (satu) unit hp merek Nokia Model 105 warna biru kepada terdakwa TOPO LELONO Bin (Alm) TIJAN di toko Sabilla Komputer Jl. Yos Sudarso Rt 001 Rw 001 Kel. Sedanau Kec. Bunguran Barat Kab. Natuna, namun sesampainya saksi MARKAN Als MUKON Bin (Alm) M.RAUS di toko Sabilla Komputer tersebut masih dalam keadaan tutup sehingga saksi MARKAN Als MUKON Bin (Alm) M.RAUS mengetuk pintu toko dan kemudian terdakwa TOPO LELONO Bin (Alm) TIJAN membuka pintu dan berkata “ADA PERLU APA PAGI-PAGI KETOK-KETOK PINTU” kemudian saksi MARKAN Als MUKON Bin (Alm) M.RAUS menjawab “MAU MINTA TOLONG MAU KE RANAI GA ADA ONGKOS, SAYA MAU JUAL HP SAYA BANG” di jawab terdakwa TOPO LELONO Bin (Alm) TIJAN “LAGI SEPI GA BELI HP” dan kemudian saksi MARKAN Als MUKON Bin (Alm) M.RAUS berkata “TOLONGLAH BANG BELI HP SAYA, SAYA SUDAH BAWA BAJU BERANGKAT KE RANAI” kemudian terdakwa TOPO LELONO Bin (Alm) TIJAN bertanya “HP APA” dan dijawab saksi MARKAN Als MUKON Bin (Alm) M.RAUS “INI BANG HP NYA TOLONG BELI DENGAN 250 AJA” terdakwa TOPO LELONO Bin (Alm) TIJAN berkata “KEMAHALAN KON KALO HARGA SEGITU, BIASA SAYA BELI 200” kemudian saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MARKAN Als MUKON Bin (Alm) M.RAUS berkata “TYA LAH GAK PA PA BANG 200”. Kemudian terdakwa TOPO LELONO Bin (Alm) TIJAN pergi mengambil uang dan selanjutnya menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada saksi MARKAN Als MUKON Bin (Alm) M.RAUS, dan setelah menerima uang tersebut saksi MARKAN Als MUKON Bin (Alm) M.RAUS langsung pergi. -----

- Bahwa terdakwa TOPO LELONO Bin (Alm) TIJAN dalam membeli 2 (dua) unit HP dari saksi MARKAN Als MUKON Bin (Alm) M.RAUS tidak mencari tahu maupun bertanya kepada saksi MARKAN Als MUKON Bin (Alm) M.RAUS HP tersebut milik siapa, dari mana asalnya, dimana membelinya, apakah ada kotak HP nya dan apakah ada nota jual beli HP tersebut. -----

----- Perbuatan terdakwa sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP. -----

ATAU -----

KEDUA -----

----- Bahwa ia terdakwa, TOPO LELONO Bin (Alm) TIJAN pada hari Jumat tanggal 08 Januari 2016 sekira pukul 07.00 Wib, atau setidaknya masih termasuk pada bulan Januari 2016, bertempat di toko Sabilla Komputer Jl. Yos Sudarso Rt 001 Rw 001 Kel. Sedanau Kec. Bunguran Barat Kab. Natuna atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ranai yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda yaitu 1 (satu) unit Handphone merek Nokia Model RM-1035 warna merah dan 1 (satu) unit Handphone merek Nokia Model 105 warna biru yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan. yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa berawal dari saksi MARKAN Als MUKON Bin (Alm) M.RAUS dan saksi UMAR ZAKI Als KALUL Bin (Alm) MARHABAN pada hari Jumat tanggal 08 Januari 2016 sekira pukul 01.00 WIB telah mengambil sejumlah barang berupa 1 (satu) unit hp merek Samsung Galaxy Duos warna hitam , 2 (dua) unit hp merek Samsung Galaxy Duos warna Putih, 1 (satu) unit hp merek Nokia Model RM-1035 warna merah, 1 (satu) unit hp merek Nokia Model 105 warna biru, 1 (satu) buah jam tangan merek GC warna emas, dan 1 (satu) unit Powerbank merek Xiommi warna silver di sebuah rumah di jalan Diponegoro RT 006 RW 002 Kel. Sedanau Kec. Bunguran Barat Kab. Natuna, sehingga pemilik barang tersebut yakni saksi RIDWAN membuat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laporan Polisi ke Polsek Bunguran Barat dengan nomor LP-B/ 01/ I/ 2016/ POLSEK BUNGURAN BARAT tanggal 09 Januari 2016. -----

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 08 Januari 2016 sekira pukul 07.00 Wib saksi MARKAN Als MUKON Bin (Alm) M.RAUS pergi menjual 1 (satu) unit hp merek Nokia Model RM-1035 warna merah, 1 (satu) unit hp merek Nokia Model 105 warna biru kepada terdakwa TOPO LELONO Bin (Alm) TIJAN di toko Sabilla Komputer Jl. Yos Sudarso Rt 001 Rw 001 Kel. Sedanau Kec. Bunguran Barat Kab. Natuna, namun sesampainya saksi MARKAN Als MUKON Bin (Alm) M.RAUS di toko Sabilla Komputer tersebut masih dalam keadaan tutup sehingga saksi MARKAN Als MUKON Bin (Alm) M.RAUS mengetuk pintu toko dan kemudian terdakwa TOPO LELONO Bin (Alm) TIJAN membuka pintu dan berkata “ADA PERLU APA PAGI-PAGI KETOK-KETOK PINTU” kemudian saksi MARKAN Als MUKON Bin (Alm) M.RAUS menjawab “MAU MINTA TOLONG MAU KE RANAI GA ADA ONGKOS, SAYA MAU JUAL HP SAYA BANG” di jawab terdakwa TOPO LELONO Bin (Alm) TIJAN “LAGI SEPI GA BELI HP” dan kemudian saksi MARKAN Als MUKON Bin (Alm) M.RAUS berkata “TOLONGLAH BANG BELI HP SAYA, SAYA SUDAH BAWA BAJU BERANGKAT KE RANAI” kemudian terdakwa TOPO LELONO Bin (Alm) TIJAN bertanya “HP APA” dan dijawab saksi MARKAN Als MUKON Bin (Alm) M.RAUS “INI BANG HP NYA TOLONG BELI DENGAN 250 AJA” terdakwa TOPO LELONO Bin (Alm) TIJAN berkata “KEMAHALAN KON KALO HARGA SEGITU, BIASA SAYA BELI 200” kemudian saksi MARKAN Als MUKON Bin (Alm) M.RAUS berkata “IYA LAH GAK PA PA BANG 200”. Kemudian terdakwa TOPO LELONO Bin (Alm) TIJAN pergi mengambil uang dan selanjutnya menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada saksi MARKAN Als MUKON Bin (Alm) M.RAUS, dan setelah menerima uang tersebut saksi MARKAN Als MUKON Bin (Alm) M.RAUS langsung pergi. -----
- Bahwa terdakwa TOPO LELONO Bin (Alm) TIJAN dalam membeli 2 (dua) unit HP dari saksi MARKAN Als MUKON Bin (Alm) M.RAUS tidak mencari tahu maupun bertanya kepada saksi MARKAN Als MUKON Bin (Alm) M.RAUS HP tersebut milik siapa, dari mana asalnya, dimana membelinya, apakah ada kotak HP nya dan apakah ada nota jual beli HP tersebut. -----
- Bahwa 1 (satu) unit hp merek Nokia Model RM-1035 warna merah, 1 (satu) unit hp merek Nokia Model 105 warna biru akan dijual lagi oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa TOPO LELONO Bin (Alm) TIJAN masing-masing dengan harga
Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) setiap unitnya. -----
----- Perbuatan terdakwa sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam
Pasal 480 ke-2 KUHP. -----

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa menyatakan sudah
mengerti dan menyatakan tidak akan mengajukan eksepsi / keberatan atas dakwaan
Penuntut Umum tersebut ; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut
Umum dipersidangan telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut : -----

1. **Saksi MARKAN Als MUKON Bin (Alm) M. RAUS**, menerangkan
dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 08 Januari 2016 sekira Pukul 07.00 WIB
saksi Markan Als Mukon Bin (Alm) M. Raus telah menjual barang-barang
berupa 1 (satu) unit Handphone merek Nokia Model RM-1035 warna
merah dan 1 (satu) unit Handphone merek Nokia Model 105 warna biru
kepada terdakwa dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) di
Toko SABILLA KOMPUTER yang terletak di Jalan Yos Sudarso Rt. 001
Rw 001 Kelurahan Sedanau Kecamatan Bunguran Barat Kabupaten
Natuna ; -----
- Bahwa 2 (dua) unit HP yang dijual kepada terdakwa TOPO tersebut
adalah bukan milik saksi Markan Als Mukon Bin (Alm) M. Raus tapi
milik dari saksi Ridwan Bin Dahlan yang saksi ambil bersama saksi Umar
Zaki Als Kalul Bin (Alm) Marhaban pada hari Jumat tanggal 08 Januari
2016 sekira Pukul 01.00 Wib di rumah yang beralamat di Jalan
Diponegoro Rt. 006 Rw. 002 Kelurahan Sedanau Kecamatan Bunguran
Barat Kabupaten Natuna ; -----
- Bahwa sewaktu saksi Markan Als Mukon Bin (Alm) M. Raus menjual 2
(dua) unit HP tersebut kepada terdakwa saksi pergi sendiri dan di toko
tersebut tidak ada orang lain selain terdakwa ; -----
- Bahwa saksi Markan Als Mukon Bin (Alm) M. Raus menerangkan selain
menjual 1 (satu) unit Handphone merek Nokia Model RM-1035 warna
merah dan 1 (satu) unit Handphone merek Nokia Model 105 warna biru
kepada terdakwa, saksi juga pernah menjual HP kepada terdakwa yaitu
sekitar Bulan September 2015 berupa 1 (satu) unit Handphone merek
Samsung Galaxy Young warna silver dengan harga Rp. 250.000,- (dua



ratus lima puluh ribu rupiah) dan sekitar bulan Oktober menjual kepada terdakwa 1 (satu) unit Handphone merek MITO warna silver hitam dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ; -----

- Bahwa saksi Markan Als Mukon Bin (Alm) M. Raus menjual 1 (satu) unit Handphone merek MITO warna silver hitam kepada terdakwa adalah hasil curian bersama dengan saksi Umar Zaki Als Kalul Bin (Alm) Marhaban dengan kondisi Handphone telah rusak ; -----
- Bahwa saksi Markan Als Mukon Bin (Alm) M. Raus pernah ditanya oleh terdakwa tentang kepemilikan Handphone yang saksi jual kepada terdakwa dan saksi Markan Als Mukon Bin (Alm) M. Raus jawab adalah milik teman saksi Markan Als Mukon Bin (Alm) M. Raus ; -----
- Bahwa saat saksi Markan Als Mukon Bin (Alm) M. Raus menjual Handphone kepada terdakwa tidak pernah membawa kotak Handphone, Charger dan nota pembelian Handphone tersebut dan terdakwa tidak pernah menanyakan kepada saksi Markan Als Mukon Bin (Alm) M. Raus tentang kotak Handphone, Charger dan nota pembelian Handphone tersebut ; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan ; -----

2. Saksi UMAR ZAKI Als KALUL Bin (Alm) MARHABAN, menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari pada Jumat tanggal 08 Januari 2016 sekira Pukul 07.00 Wib saksi Markan Als Mukon Bin (Alm) M. Raus telah menjual barang-barang berupa 1 (satu) unit Handphone merek Nokia Model RM-1035 warna merah dan 1 (satu) unit Handphone merek Nokia Model 105 warna biru kepada terdakwa dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) di Toko SABILLA KOMPUTER yang terletak di Jalan Yos Sudarso Rt. 001 Rw. 001 Kelurahan Sedanau Kecamatan Bunguran Barat Kabupaten Natuna ; -----
- Bahwa 2 (dua) unit HP yang dijual saksi markan als mukon bin (alm) m. Raus kepada terdakwa tersebut adalah bukan milik saksi Markan Als Mukon Bin (Alm) M. Raus tapi milik dari saksi Ridwan Bin Dahlan yang saksi Umar Zaki Als Kalul Bin (Alm) Marhaban ambil bersama saksi Markan Als Mukon Bin (Alm) M. Raus pada hari Jumat tanggal 08 Januari 2016 sekira Pukul 01.00 Wib di rumah yang beralamat di Jalan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Diponegoro Rt. 006 Rw. 002 Kelurahan Sedanau Kecamatan Bunguran Barat Kabupaten Natuna ; -----

- Bahwa sebelumnya saksi Umar Zaki Als Kalul Bin (Alm) Marhaban telah mencuri MITO warna silver hitam yang kemudian dijual oleh saksi Markan Als Mukon Bin (Alm) M.Raus kepada terdakwa dan laku dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) karena kondisi Handphone tersebut telah rusak ; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan ; -----

3. **Saksi RIDWAN Bin DAHLAN**, menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pada hari Jumat tanggal 08 Januari 2016 sekira Pukul 06.00 WIB saya kehilangan sejumlah barang berupa 1 (satu) unit Handphone merek Samsung Galaxy Duos warna hitam, 2 (dua) unit Handphone merek Samsung Galaxy Duos warna Putih, 1 (satu) unit Handphone merek Nokia Model RM-1035 warna merah, 1 (satu) unit Handphone merek Nokia Model 105 warna biru, 1 (satu) buah jam tangan merek GC warna emas, dan 1 (satu) unit Powerbank merek Xiomi warna silver di sebuah rumah di Jalan Diponegoro Rt. 006 Rw. 002 Kelurahan Sedanau Kecamatan Bunguran Barat Kabupaten Natuna ; -----
- Bahwa setelah melaporkan kehilangan barang kepihak kepolisian, maka saksi Ridwan Bin Dahlan mengetahui yang mengambil barang-barang saksi Ridwan Bin Dahlan tersebut adalah saksi Markan Als Mukon Bin (Alm) M. Raus dan saksi Umar Zaki Als Kalul Bin (Alm) Marhaban ; ----
- Bahwa saksi Ridwan Bin Dahlan mengetahui keberadaan 1 (satu) unit Handphone merek Nokia Model RM-1035 warna merah dan 1 (satu) unit Handphone merek Nokia Model 105 warna biru telah dijual oleh saksi Markan Als Mukon Bin (Alm) M. Raus kepada terdakwa setelah pihak kepolisian menceritakan kepada saksi Ridwan Bin Dahlan ; -----
- Bahwa 1 (satu) unit Handphone merek Nokia Model RM-1035 warna merah dan 1 (satu) unit Handphone merek Nokia Model 105 warna biru yang diperlihatkan dipersidangan adalah Handphone milik saksi Ridwan Bin Dahlan ; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan ; -----



4. **Saksi SUHARDI Als ADI Bin Alm SULAMIN**, menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi Suhardi Als Adi Bin Sulamin bekerja di Toko Global Teleshop yang melakukan jual beli Handphone ; -----
- Bahwa harga pasaran second 1 (satu) unit Handphone merek Nokia Model RM-1035 adalah Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan harga pasaran second 1 (satu) unit Handphone merek Nokia Model 105 adalah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ; -----
- Bahwa jika seseorang datang akan menjual Handphone kepada saksi Suhardi Als Adi Bin Alm Sulamin maka yang akan saksi Suhardi Als Adi Bin Alm Sulamin ditanyakan terlebih dahulu kepada penjual tersebut adalah siapa pemiliknya, dari mana asalnya, dimana membelinya, apakah ada kotak handpone dan chargernya dan apakah ada nota jual beli handphone tersebut ; -----
- Bahwa apabila orang tersebut tidak membawa kotak dan tidak ada nota jual beli Handphone tersebut maka saksi Suhardi Als Adi Bin Alm Sulamin tidak akan membeli handphone tersebut karena takut handphone tersebut adalah handphone bermasalah atau berasal dari kejahatan ; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan ; -----

5. **Saksi ERWIN SAPUTRA**, menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi Erwin Saputra bekerja di Toko Jakarta Ponsel yang melakukan jual beli Handphone ; -----
- Bahwa harga pasaran second 1 (satu) unit Handphone merek Nokia Model RM-1035 adalah Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan harga pasaran second 1 (satu) unit Handphone merek Nokia Model 105 adalah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ; -----
- Bahwa jika seseorang datang akan menjual Handphone kepada saksi Erwin Saputra maka yang akan saksi Erwin Saputra ditanyakan terlebih dahulu kepada penjual tersebut adalah siapa pemiliknya, dari mana asalnya, dimana membelinya, apakah ada kotak handpone dan chargernya dan apakah ada nota jual beli handphone tersebut ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apabila orang tersebut tidak membawa kotak dan tidak ada nota jual beli Handphone tersebut maka saksi Erwin Saputra tidak akan membeli handphone tersebut karena takut handphone tersebut adalah handphone bermasalah atau berasal dari kejahatan ; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan diri terdakwa sesuai dengan ketentuan Pasal 65 jo. Pasal 160 ayat (1) huruf c KUHAP, namun terdakwa menyatakan tidak ada mengajukan saksi yang dapat meringankan diri terdakwa (saksi *a de charge*) ; -----

Menimbang, bahwa terdakwa telah juga memberikan keterangan dimuka persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari pada Jumat tanggal 08 Januari 2016 sekira Pukul 07.00 Wib terdakwa telah membeli barang-barang berupa 1 (satu) unit Handphone merek Nokia Model RM-1035 warna merah dan 1 (satu) unit Handphone merek Nokia Model 105 warna biru dari saksi Markan Als Mukon Bin (Alm) M.Raus dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) di Toko SABILLA KOMPUTER yang terletak di Jalan Yos Sudarso Rt. 001 Rw. 001 Kelurahan Sedanau Kecamatan Bunguran Barat Kabupaten Natuna ; -----
- Bahwa terdakwa selain telah membeli 1 (satu) unit Handphone merek Nokia Model RM-1035 warna merah dan 1 (satu) unit Handphone merek Nokia Model 105 warna biru dari saksi Markan Als Mukon Bin (Alm) M.Raus juga pernah melakukan pembelian sekitar bulan September 2015 berupa 1 (satu) unit Handphone merek Samsung Galaxy Young warna silver dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan sekitar bulan Oktober 2015 menjual kepada terdakwa 1 (satu) unit Handphone merek MITO warna silver hitam dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ; -----
- Bahwa setiap membeli handphone dari saksi Markan Als Mukon Bin (Alm) M. Raus terdakwa tidak pernah menanyakan apakah ada kotak handpone dan chargernya dan apakah ada nota jual beli handphone tersebut ; -----
- Bahwa terdakwa mengetahui bahwa setiap melakukan penjualan dan pembelian handphone harus dilengkapi dengan kotak handpone, chargernya dan ada nota jual beli handphone tersebut ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa yang telah membeli 1 (satu) unit Handphone merek Nokia Model RM-1035 warna merah dan 1 (satu) unit Handphone merek Nokia Model 105 warna biru dari saksi Markan Als Mukon Bin (Alm) M. Raus dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) akan di jual lagi oleh terdakwa dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu) setiap unitnya ; -----

Menimbang, bahwa dimuka persidangan oleh Penuntut Umum telah diajukan barang bukti berupa : -----

- 1 (satu) unit Handphone merek Nokia Model RM-1035 warna merah ;

- 1 (satu) unit Handphone merek Nokia Model 105 warna biru ;

- 1 (satu) unit Handphone merek MITO warna silver hitam ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah ditanggapi oleh terdakwa dan saksi-saksi yang pada pokoknya barang bukti tersebut diketahui dan dibenarkan oleh para saksi dan terdakwa dan telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan dalam mempertimbangkan perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa semua alat bukti dan barang bukti yang diajukan dimuka persidangan, pada pokoknya telah terungkap fakta sebagai berikut : -----

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 08 Januari 2016 sekira Pukul 07.00 WIB saksi Markan Als Mukon Bin (Alm) M. Raus telah menjual barang-barang berupa 1 (satu) unit Handphone merek Nokia Model RM-1035 warna merah dan 1 (satu) unit Handphone merek Nokia Model 105 warna biru kepada terdakwa dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) di Toko SABILLA KOMPUTER yang terletak di Jalan Yos Sudarso Rt. 001 Rw 001 Kelurahan Sedanau Kecamatan Bunguran Barat Kabupaten Natuna ; -----
- Bahwa 2 (dua) unit HP yang dijual kepada terdakwa TOPO tersebut adalah bukan milik saksi Markan Als Mukon Bin (Alm) M. Raus tapi milik dari saksi Ridwan Bin Dahlan yang saksi ambil bersama saksi Umar Zaki Als Kalul Bin (Alm) Marhaban pada hari Jumat tanggal 08 Januari 2016 sekira Pukul 01.00 Wib di rumah yang beralamat di Jalan Diponegoro Rt. 006 Rw. 002 Kelurahan Sedanau Kecamatan Bunguran Barat Kabupaten Natuna ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sewaktu saksi Markan Als Mukon Bin (Alm) M. Raus menjual 2 (dua) unit HP tersebut kepada terdakwa saksi pergi sendiri dan di toko tersebut tidak ada orang lain selain terdakwa ; -----
- Bahwa saksi Markan Als Mukon Bin (Alm) M. Raus menerangkan selain menjual 1 (satu) unit Handphone merek Nokia Model RM-1035 warna merah dan 1 (satu) unit Handphone merek Nokia Model 105 warna biru kepada terdakwa, saksi juga pernah menjual HP kepada terdakwa yaitu sekitar Bulan September 2015 berupa 1 (satu) unit Handphone merek Samsung Galaxy Young warna silver dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan sekitar bulan Oktober menjual kepada terdakwa 1 (satu) unit Handphone merek MITO warna silver hitam dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ; --
- Bahwa saksi Markan Als Mukon Bin (Alm) M. Raus menjual 1 (satu) unit Handphone merek MITO warna silver hitam kepada terdakwa adalah hasil curian bersama dengan saksi Umar Zaki Als Kalul Bin (Alm) Marhaban dengan kondisi Handphone telah rusak ; -----
- Bahwa saksi Markan Als Mukon Bin (Alm) M. Raus pernah ditanya oleh terdakwa tentang kepemilikan Handphone yang saksi jual kepada terdakwa dan saksi Markan Als Mukon Bin (Alm) M. Raus jawab adalah milik teman saksi Markan Als Mukon Bin (Alm) M. Raus ; -----
- Bahwa saat saksi Markan Als Mukon Bin (Alm) M. Raus menjual Handphone kepada terdakwa tidak pernah membawa kotak Handphone, Charger dan nota pembelian Handphone tersebut dan terdakwa tidak pernah menanyakan kepada saksi Markan Als Mukon Bin (Alm) M. Raus tentang kotak Handphone, Charger dan nota pembelian Handphone tersebut ; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana yang termuat di dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, dianggap telah dimuat secara lengkap dan turut dipertimbangkan dalam Putusan ini serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum dalam hubungannya dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan tersebut diatas ; -----

TENTANG DAKWAAN -----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam menyusun Surat Dakwaannya menggunakan Dakwaan Alternatif yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dakwaan Kesatu : Pasal 480 Ke-1 KUHP. -----

Atau -----

Dakwaan Kedua : Pasal 480 Ke-2 KUHP. -----

Menimbang, bahwa mengenai susunan dakwaan Alternatif seperti tersebut diatas, maka secara hukum Penuntut Umum telah mengajukan pilihan dakwaan mana yang sekiranya terbukti tergantung sepenuhnya kepada penilaian Majelis Hakim ; ----

Menimbang, bahwa mengingat konsekuensi hukum diatas, setelah Majelis Hakim melakukan penilaian berdasar fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka dakwaan yang cocok diterapkan terhadap terdakwa adalah dakwaan alternatif Kedua ; -----

Menimbang, bahwa untuk dakwaan Kedua terdakwa telah didakwa melanggar Pasal 480 Ke-1 KUHP yang unsur-unsur (*bestand delen*) hukumnya sebagai berikut : -----

1. Unsur Hukum "**Barangsiapa**" ; -----
2. Unsur Hukum "**Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda**" ; -----
3. Unsur Hukum "**Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan**" ; -----

Ad.1 Unsur Hukum "**Barangsiapa**"

Menimbang, bahwa unsur hukum "barangsiapa" adalah menunjuk subjek hukum (Pendukung hak dan kewajiban) berupa orang sebagai pelaku tindak pidana/delik, yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban secara yuridis ; -----

Menimbang, bahwa untuk menyatakan terjadinya tindak pidana diperlukan adanya aturan yang melarang perbuatan tersebut, serta ancaman hukuman yang diatur dalam undang-undang serta syarat adanya pelaku perbuatan yang terhadapnya dapat dimintakan pertanggungjawaban secara hukum ; -----

Menimbang, bahwa terhadap unsur hukum tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut : -----

- Bahwa dipersidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan seorang bernama **TOPO LELONO Bin (Alm) TIJAN** dengan segala identitasnya sebagaimana



tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan berkesesuaian dengan hasil pemeriksaan di depan persidangan ; -----

- Bahwa orang tersebut dihadapkan sebagai Terdakwa yang diduga melakukan suatu tindak pidana sebagaimana isi dakwaan Penuntut Umum ; -----
- Bahwa selama proses persidangan, Terdakwa dapat mengikutinya dengan baik, menjawab pertanyaan dan memberikan keterangan dengan lancar, tanpa mengalami hambatan ; -----
- Bahwa dari pemeriksaan surat-surat yang berhubungan dengan berkas perkara, Majelis Hakim tidak menemukan bukti yang menerangkan bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak cakap atau tidak mampu bertindak dan tidak mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan apa yang dimaksud dengan unsur “barangsiapa” **telah terpenuhi**, namun untuk menyatakan Terdakwa terbukti tidak melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa oleh Penuntut Umum tidak cukup sebatas indentitas akan tetapi haruslah terpenuhi semua unsur hukum dari dakwaan Penuntut Umum tersebut barulah Terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya ; -----

Ad.2 Unsur Hukum “**Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda**” ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berupa keterangan para saksi dan keterangan terdakwa serta adanya barang bukti, bahwa pada hari Jumat tanggal 08 Januari 2016 sekira Pukul 07.00 WIB saksi Markan Als Mukon Bin (Alm) M. Raus telah menjual barang-barang berupa 1 (satu) unit Handphone merek Nokia Model RM-1035 warna merah dan 1 (satu) unit Handphone merek Nokia Model 105 warna biru kepada terdakwa dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) di Toko SABILLA KOMPUTER yang terletak di Jalan Yos Sudarso Rt. 001 Rw 001 Kelurahan Sedanau Kecamatan Bunguran Barat Kabupaten Natuna ; -----

Menimbang, bahwa 2 (dua) unit HP yang dijual kepada terdakwa TOPO tersebut adalah bukan milik saksi Markan Als Mukon Bin (Alm) M. Raus tapi milik dari saksi Ridwan Bin Dahlan yang saksi ambil bersama saksi Umar Zaki Als Kalul



Bin (Alm) Marhaban pada hari Jumat tanggal 08 Januari 2016 sekira Pukul 01.00 Wib di rumah yang beralamat di Jalan Diponegoro Rt. 006 Rw. 002 Kelurahan Sedanau Kecamatan Bunguran Barat Kabupaten Natuna ; -----

Menimbang, bahwa sewaktu saksi Markan Als Mukon Bin (Alm) M. Raus menjual 2 (dua) unit HP tersebut kepada terdakwa saksi pergi sendiri dan di toko tersebut tidak ada orang lain selain terdakwa dan saksi Markan Als Mukon Bin (Alm) M. Raus menerangkan selain menjual 1 (satu) unit Handphone merek Nokia Model RM-1035 warna merah dan 1 (satu) unit Handphone merek Nokia Model 105 warna biru kepada terdakwa, saksi juga pernah menjual HP kepada terdakwa yaitu sekitar Bulan September 2015 berupa 1 (satu) unit Handphone merek Samsung Galaxy Young warna silver dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan sekitar bulan Oktober menjual kepada terdakwa 1 (satu) unit Handphone merek MITO warna silver hitam dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa saksi Markan Als Mukon Bin (Alm) M. Raus menjual 1 (satu) unit Handphone merek MITO warna silver hitam kepada terdakwa adalah hasil curian bersama dengan saksi Umar Zaki Als Kalul Bin (Alm) Marhaban dengan kondisi Handphone telah rusak dan saksi Markan Als Mukon Bin (Alm) M. Raus pernah ditanya oleh terdakwa tentang kepemilikan Handphone yang saksi jual kepada terdakwa dan saksi Markan Als Mukon Bin (Alm) M. Raus jawab adalah milik teman saksi Markan Als Mukon Bin (Alm) M. Raus ; -----

Menimbang, bahwa saat saksi Markan Als Mukon Bin (Alm) M. Raus menjual Handphone kepada terdakwa tidak pernah membawa kotak Handphone, Charger dan nota pembelian Handphone tersebut dan terdakwa tidak pernah menanyakan kepada saksi Markan Als Mukon Bin (Alm) M. Raus tentang kotak Handphone, Charger dan nota pembelian Handphone tersebut ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat unsur hukum ***“Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda”*** telah terpenuhi atas perbuatan terdakwa ; -----

Ad.3 Unsur Hukum ***“Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan”*** ; -----

Menimbang, bahwa unsur yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan menunjukkan batin sebagai kesalahan dari si pelaku berupa kesengajaan dan kealpaan yang dirumuskan dengan “yang diketahui” dan “patut dapat diduga”. Kesengajaan dirumuskan dengan kata “yang diketahui” yang



berarti pelaku mengetahui dengan benar barang tersebut berasal dari hasil kejahatan. Sedangkan kealpaan dirumuskan dengan kata “patut dapat diduga” yang berarti pelaku dengan pengetahuan dan pemikirannya dapat menduga bahwa barang tersebut merupakan hasil kejahatan ; -----

Menimbang, bahwa P.A.F. Lamintang 1989, Delik-Delik Khusus Kejahatan-Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan, Cet. I, Sinar Baru, Bandung, hal. 374 menyatakan : “kejahatan ini mempunyai dua unsur yang berbeda yaitu dolus atau kesengajaan dan culpa atau ketidak sengajaan. Jadi apakah seseorang dengan sengaja atau tidak sengaja telah melakukan penadahan, orang tersebut tetap dapat dituntut karena melanggar Pasal 480 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana ini” ; -----

Menimbang, bahwa Leden Marpaung, 2009, Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 26 menjelaskan kealpaan, dapat terjadi ketika pembuat tidak menggunakan pikiran atau pengetahuannya dengan baik. Pada umumnya kealpaan dibedakan menjadi 2 : -----

1. Kealpaan dengan kesadaran: dalam hal ini pelaku membayangkan atau menduga akan timbulnya suatu akibat, namun walaupun ia berusaha mencegah, toh timbul juga akibat tersebut ; -----
2. Kealpaan tanpa kesadaran: dalam hal ini pelaku tidak membayangkan atau menduga akan timbulnya suatu akibat yang dilarang dan diancam hukuman oleh undang-undang, sedangkan seharusnya ia memperhitungkan akan timbulnya suatu akibat ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berupa keterangan para saksi dan keterangan terdakwa serta adanya barang bukti, bahwa pada hari Jumat tanggal 08 Januari 2016 sekira Pukul 07.00 WIB saksi Markan Als Mukon Bin (Alm) M. Raus telah menjual barang-barang berupa 1 (satu) unit Handphone merek Nokia Model RM-1035 warna merah dan 1 (satu) unit Handphone merek Nokia Model 105 warna biru kepada terdakwa dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) di Toko SABILLA KOMPUTER yang terletak di Jalan Yos Sudarso Rt. 001 Rw 001 Kelurahan Sedanau Kecamatan Bunguran Barat Kabupaten Natuna ; -----

Menimbang, bahwa 2 (dua) unit HP yang dijual kepada terdakwa TOPO tersebut adalah bukan milik saksi Markan Als Mukon Bin (Alm) M. Raus tapi milik dari saksi Ridwan Bin Dahlan yang saksi ambil bersama saksi Umar Zaki Als Kalul Bin (Alm) Marhaban pada hari Jumat tanggal 08 Januari 2016 sekira Pukul 01.00 Wib di rumah yang beralamat di Jalan Diponegoro Rt. 006 Rw. 002 Kelurahan Sedanau Kecamatan Bunguran Barat Kabupaten Natuna ; -----



Menimbang, bahwa sewaktu saksi Markan Als Mukon Bin (Alm) M. Raus menjual 2 (dua) unit HP tersebut kepada terdakwa saksi pergi sendiri dan di toko tersebut tidak ada orang lain selain terdakwa dan saksi Markan Als Mukon Bin (Alm) M. Raus menerangkan selain menjual 1 (satu) unit Handphone merek Nokia Model RM-1035 warna merah dan 1 (satu) unit Handphone merek Nokia Model 105 warna biru kepada terdakwa, saksi juga pernah menjual HP kepada terdakwa yaitu sekitar Bulan September 2015 berupa 1 (satu) unit Handphone merek Samsung Galaxy Young warna silver dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan sekitar bulan Oktober menjual kepada terdakwa 1 (satu) unit Handphone merek MITO warna silver hitam dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa saksi Markan Als Mukon Bin (Alm) M. Raus menjual 1 (satu) unit Handphone merek MITO warna silver hitam kepada terdakwa adalah hasil curian bersama dengan saksi Umar Zaki Als Kalul Bin (Alm) Marhaban dengan kondisi Handphone telah rusak dan saksi Markan Als Mukon Bin (Alm) M. Raus pernah ditanya oleh terdakwa tentang kepemilikan Handphone yang saksi jual kepada terdakwa dan saksi Markan Als Mukon Bin (Alm) M. Raus jawab adalah milik teman saksi Markan Als Mukon Bin (Alm) M. Raus ; -----

Menimbang, bahwa saat saksi Markan Als Mukon Bin (Alm) M. Raus menjual Handphone kepada terdakwa tidak pernah membawa kotak Handphone, Charger dan nota pembelian Handphone tersebut dan terdakwa tidak pernah menanyakan kepada saksi Markan Als Mukon Bin (Alm) M. Raus tentang kotak Handphone, Charger dan nota pembelian Handphone tersebut ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat unsur hukum ***“Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan”*** telah terpenuhi atas perbuatan terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam Dakwaan Kesatu yaitu Pasal 480 ke-1 KUHP dan oleh karenanya Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan dakwaan untuk selebihnya dan terdakwa oleh karena itu haruslah dipidana setimpal dengan kesalahan yang telah diperbuatnya ; ----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri dan perbuatan terdakwa, akan dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pada diri dan perbuatan terdakwa-----

Hal –Hal Yang Memberatkan : -----

- Terdakwa meresahkan masyarakat ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal –Hal Yang Meringankan: -----

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan ; -----
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ; -----
- Terdakwa belum pernah dihukum ; -----

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa bukanlah dimaksudkan sebagai balas dendam, akan tetapi diarahkan pada efek mendidik (edukatif) bagi terdakwa agar kelak ia dapat memperbaiki tingkah laku perbuatannya dan dapat bermasyarakat kembali, sehingga pidana yang akan dijatuhkan pada diri terdakwa Majelis Hakim mempunyai pandangan bahwa pidana yang tepat dan adil bagi terdakwa maupun rasa keadilan di masyarakat adalah sebagaimana yang ditentukan dalam amar putusan dibawah ini ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana sedangkan terdakwa selama pemeriksaan perkara ini tidak dilakukan penahanan, maka terhadap terdakwa haruslah dinyatakan segera ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) ; -----

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa : -----

- 1 (satu) unit Handphone merek Nokia Model RM-1035 warna merah ;

- 1 (satu) unit Handphone merek Nokia Model 105 warna biru ;

- 1 (satu) unit Handphone merek MITO warna silver hitam ;

Barang bukti tersebut diatas, statusnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka sesuai ketentuan Pasal 222 Ayat (1) KUHAP kepada terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar yang akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini ; -----

Mengingat, ketentuan Pasal 480 Ke-1 KUHP dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta peraturan-peraturan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ; -----



M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **TOPO LELONO Bin (Alm) TIJAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Penadahan”**; -----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan dan 16 (enam belas) hari** ; -----
3. Memerintahkan kepada Penuntut Umum agar Terdakwa segera ditahan ; -----
4. Menetapkan barang bukti berupa : -----
 - 1 (satu) unit Handphone merek Nokia Model RM-1035 warna merah ; -----
 - 1 (satu) unit Handphone merek Nokia Model 105 warna biru ; -----

Dikembalikan kepada saksi RIDWAN Bin DAHLAN ; -----

 - 1 (satu) unit Handphone merek MITO warna silver hitam ; -----

Dirampas untuk negara ; -----
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) ; -----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ranai, pada hari **SENIN, TANGGAL 23 MEI 2016** oleh kami **NANANG DWI KRITianto, S.H., M.Hum.** sebagai Hakim Ketua, **MARSELINUS AMBARITA, S.H., M.H.** dan **M. FAHRI IKHSAN, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **ERA TRISNAWATI, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ranai serta dihadiri oleh **RICKO ZA MUSTI, S.H.**, selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ranai dan dihadapan Terdakwa. -----

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua

dto

NANANG DWI KRISTianto, S.H., M.Hum.

dto

1. MARSELINUS AMBARITA, S.H., M.H.

dto

2. M. FAHRI IKHSAN, S.H.

Panitera Pengganti,

dto

ERA TRISNAWATI, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)